

Title : REINTERPRETASI RIQAB PADA PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT PADA ABAD 21

Author(s) : (1) Fadhila Tianti, (2) Mutiara Salsabillah, (3) Syahrin Novika
Hidayati

Institution : Universitas Darussalam Gontor

Category : Article, Competition

Topics : Economy

REINTERPRETASI *RIQAB* PADA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA ABAD 21

Fadhila Tianti, Mutiara Salsabillah, Syahrin Novika Hidayati
Fadhilatianti@unida.contor.ac.id, mutiarasalsa955@gmail.com,
Novikahidayah6@gmail.com
Universitas Darussalam Gontor

Abstrak

Dalam pendistribusian zakat terdapat *Al-Ashnaf Al-Samaniyah* yang berhak mendapatkan zakat, salah satunya adalah *Riqab* atau hamba sahaya. Dalam kehidupan modern ini sudah tidak dapat lagi ditemukan seorang *Riqab* atau manusia yang berstatus sebagai hamba sahaya. Maka pendistribusian zakat kepada *Riqab* pada zaman modern ini dipertanyakan. Makna *Riqab* sendiri dijelaskan oleh beberapa ulama' seperti Yusuf Qardhawi yang mengartikan status *Riqab* bahwasanya untuk saat sekarang ini tetaplah bertahan pada makna *zahiri* dari ayat yang menjelaskan tentang *Riqab*, dan menurutnya tidaklah perlu lagi untuk diperluas terhadap makna *Riqab* tersebut. Maka dari itu penulis perlu melakukan reinterprestasi makna *Riqab* guna mencari solusi untuk pendistribusian zakat pada zaman sekarang ini.

Kata Kunci : Reinterprestasi, *Al-Ashnaf Al-Samaniyah*, *Riqab*

Pendahuluan

Manusia dalam mengarungi sebuah kehidupan tentu mengharapkan sebuah kebahagiaan, baik bersifat duniawi maupun bersifat immateri. Tapi pada realitasnya, tidak semua orang mendapatkan kebahagiaan yang dicita-citakannya. Ada diantara mereka yang memperoleh kebahagiaan dengan dianugerahi harta yang berlimpah, akan tetapi ada pula sekelompok orang yang nasibnya tidak seberuntung kelompok lainnya. Maka pergi dari sini timbullah kata-kata kaya dan miskin atau istilah-istilah yang lainnya yang menggambarkan perbedaan nasib pada suatu kelompok

Banyak kasus yang terjadi demi memenuhi kebutuhan atau kepentingannya, mereka menghalalkan segala cara guna memuaskan keinginan pribadi mereka, dengan menindas sesama manusia seolah-olah tidak memiliki cela yang mana menyebabkan

timbulnya dampak yang luar biasa terhadap orang-orang yang berada dibawah kekuasaan mereka.

Praktek perbudakan yang pernah ada pada masa lalu mungkin tidak dapat ditemukan pada saat ini, karena telah dihapuskan dari muka bumi. Lalu jika dikaitkan dengan penerimaan zakat, akan timbul persoalan. Apakah masih relevan jika bagian zakat untuk *Riqab* itu diberikan? Atau mungkin bagian tersebut dihapuskan mengingat perbudakan seperti yang pernah ada pada masa lalu tidak ditemukan, dan bagaimanakah penafsiran *riqab* pada makna lain?.

Pembahasan

Definisi Reinterpretasi

Definisi dari interpretasi adalah hanya dapat digunakan sebagai suatu metode jika diperlukan saja. Apabilasuatu objek, misalnya adalah sebuah karya seni, ujaran dan sebagainya cukup jelas maknanya maka tidak akan mengandung insur interpretasi lagi. Interpretasi biasanya dilakukan untuk mendapatkan pengertian maupun pengetahuan yang lebih jelas atau mendalam tentang sesuatu hal atau objek tersebut. Contohnya, sebuah lukisan abstrak yang kurang atau tidak mudah untuk dipahami maksudnya bagi sebagian besar orang. Lukisan ini pun bisa menjadi objek interpretasi sehingga orang awam (tidak mengetahuinya) tentu dapat bisa mengetahui makna yang terkandung pada lukisan itu sendiri. Sama halnya seperti pada sebuah karya seni lainnya, novel, semisal film, puisi, atau lagu.

Menurut Kaelan, interpretasi adalah suatu karya seni yang dapat menggambarkan komunikasi secara tidak langsung, namun demikian komunikasi tersebut bisa dengan mudah dipahami. Interpretasi sangat berkaitan serta dengan hubungan yang harus dicapai oleh subjek dan pada waktu yang bersamaan dan juga diungkapkan kembali sebagai sebuah struktur identitas yang ada didalam kehidupan sehari-hari objektivitas, dan sejarah.

Interpretasi diadakan untuk mendapatkan suatu jawaban dan pengetahuan yang lebih jelas, detail serta mendalam. Interpretasi juga dapat bisa diaplikasikan pada data statistik, misalkan data jumlah penduduk berdasarkan gender dan penghasilan rata-rata pada masyarakat tersebut. (Al Yasa' Abubakar, 2014, 287)

Pengertian Interpretasi Dalam Berbagai Macam Bidang

Interpretasi dalam data - Menurut Mudji pengertian data dalam penelitian kualitatif yaitu suatu deskripsi atau ungkapan yang mencoba untuk mengambil pengetahuan mengenai sebuah data atau peristiwa melalui pemikiran yang lebih lanjut atau mendalam.

Interpretasi dalam hukum - Menurut Soedjono Dirdjosisworo interpretasi dalam hukum adalah menentukan arti atau makna dari sebuah teks dan bunyi pada pasal serta hal-hal terkait dengannya.

Interpretasi dalam musik - Menurut Hermeren interpretasi dalam musik merupakan sebuah proses untuk menemukan apa saja yang diinginkan oleh si komposer serta sebagai sebuah bentuk pengekspresian dan pengkombinasian perasaan, menggambarkan sosial, sejarah, maupun kondisi psikologi sebuah karya musik.

Interpretasi dalam Sejarah (Abu Muslim, 2017, 30) - Menurut Gilbert J. Garraghan Interpretasi dalam sejarah merupakan suatu bentuk penafsiran sejarawan terhadap sejarah sehingga menjadi satu kesatuan suatu cerita yang harmonis dan masuk akal. Penafsiran sejarah ini bersifat subyektif dan sangat bergantung pada orang yang menafsirkannya.

Pengertian Zakat dan Pendistribusiannya

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam Al-Qur'an kata zakat disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Sebanyak 8 (delapan) kali terdapat di dalam surat *Makkiyah* dan sebanyak 24 kali terdapat dalam surat *Madaniyah*. Kata zakat menggunakan *isim ma'rifat* disebutkan 30 (tiga puluh) kali di dalam Al-Qur'an, diantaranya 27 (dua puluh tujuh) kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu surat Al-Mu'minun :1-4.

Dalam pedoman zakat terdapat pengertian zakat menurut *lughah* (bahasa), berarti *nama'i* = kesuburan, *thaharah* = kesucian, *barakah* = keberkatan berarti *tazkiyah tathhier* = mensucikan. (Hasbi Ash Shiddieqy , 1953, 24) *Syara'* memakai kalimat tersebut dengan kedua-duanya pengertian ini. *Pertama*, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Karenanya dinamakanlah harta yang dikeluarkan itu dengan zakat. *Kedua*, dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat

adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.

Sedangkan makna terminologi – istilah yang digunakan dalam pembahasan fiqh Islam adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai *nishab* (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya) diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan harta tersebut merupakan milik sempurna – dalam artian merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain didalamnya serta telah genap usia kepemilikannya selama setahun, hal ini dikenal dengan istilah *haul*. Barang hasil tambang, barang temuan, dan hasil pertanian turut pula terkena hal di atas, meskipun untuk jangka waktu kepemilikannya (*haul*) berbeda. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya pada saat setelah barang tersebut ditambang. Sementara barang temuan wajib dikeluarkan zakatnya pada saat panen.

Sedangkan pengertian zakat menurut UUD Zakat No. 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (M. Nur Rianto Al-Arif, 2011, 249-250).

Syarat Wajib dan Sah Zakat

Orang yang diwajibkan membayar zakat adalah seorang Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat membayar zakat ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut Wahbah Zuhaili dalam *Al-Wajiz Al-Fiqh Al-Islam*, ada 9 syarat wajib dan 2 syarat sah bagi orang yang membayar zakat. Ketentuan atau persyaratan wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Muslim, yaitu orang yang beragama Islam.
- b. Merdeka, seorang hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat.
- c. *Baligh* dan berakal, ini menurut pendapat Hanafiyah, sementara Mazhab Syafi'i, Ahmad, dan Maliki tidak mensyaratkannya.
- d. Harta yang dimiliki wajib dizakati.
- e. Mencapai *nishab*, yaitu standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam.
- f. Milik penuh, harta harus berada dibawah kontrol dan kekuasaan pemilikinya, bukan harta milik atau kepunyaan orang lain.

- g. Memenuhi *haul*, yaitu berlalunya masa 12 bulan qamariyah (1 tahun dalam hitungan Hijriyah sejak harta itu mencapai nishab, kecuali tanaman karena zakat wajibnya dikeluarkan setiap panen).
- h. Tidak berutang
- i. Melebihi kebutuhan pokok, harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti anak, istri, pembantu, dan asuhannya.

Adapun syarat sah zakat adalah:

- a. Niat, orang yang membayar zakat disyaratkan berniat untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunnah.
- b. Penyerahan kepemilikan, pemilik harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Macam-macam Zakat

Macam zakat yang harus dibayarkan oleh seorang muslim ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah.

a. Zakat *Mal*

Zakat *mal* adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau *nishab*.

b. Zakat *Fitrah*

Zakat *fitrah* disebut juga sedekah fitrah. (Fahrur Mu'is, 2011, 33) Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap Muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya. Selain itu, zakat fitrah dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama bulan puasa, dan juga untuk memungkinkan si miskin ikut serta dalam kegembiraan Idul Fitri.

Tentang Pendistribusian Zakat

Penyaluran zakat adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyaluran dana zakat diklasifikasikan menjadi dua:

a. Bentuk produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat uang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah

diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

b. Bentuk Konsumtif

Harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. (Asnaini, 2007, 29) Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, *gharim*, anak yatim piatu, orang jompo atau cacat fisik yang tidak dapat berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya.

Al-Asnaf Penerima Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana yang telah diatur dalam syari'at Islam Q.S At-Taubah : 60 (Elsi Kartika Sari, 2007, 15)

Pertama, fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya, tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Kedua, kelompok *amil* (petugas Zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal suatu perdelapan atau 12,5 % dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas – tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.

Ketiga, kelompok *muallaf*, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemas imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ner-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia.

Keempat, dalam kemerdekaan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan

Kalima, kelompok gharimin atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya.

Keenam, dalam jalan Allah SWT (*Fii sabilillah*). Pada zaman Rasulullah SAW golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap.

Ketujuh, *Ibnu sabil* yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat ini, disamping para *musafir* yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah.

Reinterpretasi *Riqab* Pada Abad 21

Pemaknaan *Al-Riqab* sebagai korban perdagangan orang telah diakomodir dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Baznas No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. Korban perdagangan orang yang kemudian dipaksa melacurkan diri pada dasarnya adalah orang-orang yang terampas hak-hak asasinya.

Korban perdagangan orang, dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai pihak-pihak yang berhak menerima zakat karena ia dapat dikategorikan sebagai kaum mustadh'afin sebagaimana budak (*Riqab*) dan *Gharimin* (orang-orang yang dililit utang) yang dikelompokkan dalam Al-Qur'an sebagai kelompok yang berhak menerima zakat dan mayoritas korban perdagangan orang adalah mereka yang pada awalnya berasal dari keluarga yang miskin dan berada pada kelas ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, korban perdagangan orang pada dasarnya berhak menerima zakat. (Rusdaya Basri, 2014, 617).

Kebijakan pendayagunaan zakat untuk jatah *Al-Riqab* diarahkan antara lain sebagai berikut adalah: pertama, untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh manusia; kedua, untuk membantu negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu perbudakan modern kaum penjajah modern; ketiga, pembebasan budak temporer dari eksploitasi pihak lain, misalnya pekerja kontrak dan ikatan kerja yang tidak wajar; keempat, membantu membebaskan pedagang, pengusaha, petani, nelayan kecil dan sebagainya dari tekanan lintah darat dan pengijon.

Dana zakat untuk kategori *Al-Riqab* akan berarti dana untuk usaha pemerdekaan; orang atau kelompok orang yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dalam konteks individual, dana itu di tasarufkan untuk, misalnya:

1. Mengentaskan buruh-buruh rendahan dan buruh-buruh kasar dari belenggu pihak majikan yang menjeratnya.
2. Mengusahakan pembebasan orang-orang tertentu yang dihukum atau dipenjara hanya lantaran menggunakan hak dasarnya untuk berpendapat atau memilih.

Sementara dalam bentuknya yang struktural, dana *Al-Riqab* ini bisa berarti dana untuk proses penyadaran dan pembebasan masyarakat tertindas berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia baik dalam dimensi individual maupun sosialnya. (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017, 35)

Penyerahan zakat kepada *Al-Riqab* adalah upaya untuk membebaskan orang yang berada dibawah kekuasaan orang lain, sehingga dia menjadi bebas (terlepas dari ikatan) dan dapat menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Pada masa sekarang ada orang yang karena sebagai sebab, terjeak ke dalam kontrak yang tidak manusiawi atau disekap sedemikian rupa, sehingga kalau hanya atas usahanya sendiri maka dia tidak akan dapat terbebas dari keadaan buruk tersebut.

Meski secara hukum internasional, perbudakan sudah dihapuskan tetapi praktik perdagangan orang secara substansial tidak berbeda dengan praktik perbudakan itu sendiri, bahkan boleh jadi justru lebih mengerikan. Islam sejak awal telah meletakkan dasar-dasar bagi pembebasan dan penghapusan perbudakan, karena bertentangan dengan prinsip tauhid (keesaan Tuhan), (M. Quraish Shihab , 2002, 598-599).

Definisi *Riqab* Abad 21 Menurut Ulama'

Menurut Rasyid Ridha

Rasyid Ridha adalah murid dari Syaikh Muhammad Abduh, latar belakang pendidikannya dimulai dari madrasah tradisional di Al-Qolamun. Kemudian meneruskan pelajarannya ke sekolah nasional Islam di Tripoli. Ia adalah seorang ahli tafsir pada era

modern, paham serta pemikirannya tidaklah jauh berbeda dengan guru-gurunya dimana ide-ide para gurunya itulah yang mempengaruhi corak pemikirannya.

Rasyid Ridha memiliki pendapat mengenai makna dari *Riqab* (Muhammad Jayus, 2008, 87) bahwasanya makna *riqab* untuk saat sekarang ini dapat diperluas kepada arti yang bermuatan kepada suatu golongan, masyarakat, bangsa ataupun negara. Pendapat ini diperkuat oleh Syaikh Mahmud Syaltut yang menyatakan, bahwa apabila anda menyatakan telah habisnya perbudakan perorangan, akan tetapi sebagaimana aku lihat ada jenis perbudakan lain yang lebih berbahaya bagi kemanusiaan, yaitu perbudakan bangsa, baik dalam berfikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya.

Menurut Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi berpegang teguh pada ketetapan tekstual yang tertera dalam surat At-Taubah ayat 60 yang menerangkan bahwa makna *Riqab* hanya diperuntukkan untuk budak belian saja atau budak mukatab ataupun budak yang berasal dari keturunan dan tidaklah diperluas makna pada ayat tersebut ke arah yang lain.

Sebagaimana yang ia kemukakan pada fatwanya di dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat yaitu “Saya Cenderung untuk menyatakan, bahwa kita tidak perlu memperluas pengertian kalimat yang madlul aslinya tidak menunjukkan demikian, sebab menolong bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya bila diambil dari zakat dengan melalui bagian sabilillah, apalagi dalam hubungan dengan negara lain, masalah ini merupakan tanggungjawab bersama”. Dan ia akan tetap teguh pada pengertian *riqab* itu ialah budak yang ada perjanjian dengan tujuannya ataupun yang berasal dari keturunan dan tidaklah makna tersebut diperluasnya lagi kedalam jangkauan lain.

Maka dalam hal ini dapat diketahui bahwa masing-masing dari ulama’ memiliki pendapatnya dalam menyikapi reinterpretasi *riqab* pada abad 21 ini. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa *riqab* pada zaman ini dapat digolongkan menjadi suatu kelompok tidak hanya individual yang tidak hanya diperbudak karena suatu pekerjaan ataupun budak belian, akan tetapi juga diperbudak dalam kebebasan berfikir, berpendapat dan dalam kebebasan hidup. Maka dalam pendistribusian zakat dapat dialokasikan kepada individu atau sekelompok orang yang terperbudak dengan keadaan-keadaan yang telah disebutkan.

Kesimpulan

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam Al-Qur'an kata zakat disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Sebanyak 8 (delapan) kali terdapat di dalam surat *Makkiyah* dan sebanyak 24 kali terdapat dalam surat *Madaniyah*. Kata zakat menggunakan *isim ma'rifat* disebutkan 30 (tiga puluh) kali di dalam Al-Qur'an, diantaranya 27 (dua puluh tujuh) kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu surat Al-Mu'minun :1-4.

makna terminologi – istilah yang digunakan dalam pembahasan fiqh Islam Islam adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai *nishab* (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya) diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan harta tersebut merupakan milik sempurna – dalam artian merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain didalamnya serta telah genap usia kepemilikannya selama setahun, hal ini dikenal dengan istilah *haul*. Barang hasil tambang, barang temuan, dan hasil pertanian turut pula terkena hal di atas, meskipun untuk jangka waktu kepemilikannya (*haul*) berbeda. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya pada saat setelah barang tersebut ditambang. Sementara barang temuan wajib dikeluarkan zakatnya pada saat panen.

Rasyid Ridha memiliki pendapat mengenai makna dari *Riqab* bahwasanya makna *riqab* untuk saat sekarang ini dapat diperluas kepada arti yang bermuatan kepada suatu golongan, masyarakat, bangsa ataupun negara. Pendapat ini diperkuat oleh Syaikh Mahmud Syaltut yang menyatakan, bahwa apabila anda menyatakan telah habisnya perbudakan perorangan, akan tetapi sebagaimana aku lihat ada jenis perbudakan lain yang lebih berbahaya bagi kemanusiaan, yaitu perbudakan bangsa, baik dalam berfikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya.

Yusuf Qardhawi berpegang teguh pada ketetapan tekstual yang tertera dalam surat At-Taubah ayat 60 yang menerangkan bahwa makna *Riqab* hanya dieruntukkan untuk budak belian saja atau budak mukatab ataupun budak yang berasal dari keturunan dan tidaklah diperluas makna pada ayat tersebut ke arah yang lain.

Sebagaimana yang ia kemukakan pada fatwanya di dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat yaitu “Saya Cenderung untuk menyatakan, bahwa kita tidak perlu

memperluas pengertian kalimat yang madlul aslinya tidak menunjukkan demikian, sebab menolong bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya bila diambil dari zakat dengan melalui bagian sabilillah, apalagi dala hubungan dengan negara lain, masalah ini merupakan tanggungjawab bersama”. Dan ia akan tetap teguh pada pengertian *riqab* itu ialah budak yang ada perjanjian dengan tujuannya ataupun yang berasal dari keturunan dan tidaklah makna tersebut diperluasnya lagi kedalam jangkauan lain.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Al Yasa', *Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi*, Media Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT Bulan Bintang), 1953
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 2007
- Basri, Rusdaya, *Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 10 No. 2 Desember 2014
- Jayus, Muhammad, *Reinterpretasi Makna Riqab di Zaman Modern*, Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2008
- Kartika Sari, Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo), 2007, hal 15.
- Muslim, Abu, *Reinterpretasi Konsep Islam dan Iman*, Dialogia, Vol. 15 No. 1 Juni 2017
- Mu'is, Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina), 2011
- Rianto Al-Arif, M. Nur, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia), 2011
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati), 2002

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Zakat untuk Kemandirian Ummat Melalui pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Pusat Kajian Badan Amil Zakat Nasional), 2017